

Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pembangunan

SAMARINDA - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kaltim menyebutkan pemangkasan anggaran tidak berpengaruh terhadap proyek pembangunan di Benua Etam. Sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto telah menginstruksikan adanya pemotongan anggaran guna mengefisienkan penggunaan anggaran dan mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak perlu.

Pemangkasan anggaran ini mencakup pengurangan biaya perjalanan dinas, acara seremonial, dan pengeluaran operasional lainnya di beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum yang mengalami pengurangan anggaran hingga 80 persen, sehingga bisa berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur dan penyesuaian operasional lainnya.

Kepala Dinas PUPR PERA Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa untuk pemangkasan anggaran lebih banyak di APBN. "Walaupun juga ada instruksi pemangkasan anggaran pada APBD yang telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ujar Firnanda, pekan tadi.

Namun, menurutnya, untuk ketetapan pemangkasan anggaran ini juga masih menunggu setelah adanya kepala daerah yang baru. Saat ditanya apakah pemangkasan anggaran ini dapat mengganggu berbagai program pembangunan di Kaltim, Firnanda mengaku tidak akan berpengaruh. "Sepertinya tidak signifikan, walaupun ada pengurangan tidak terlalu berdampak di daerah," ucapnya.

Sebab, ungkap Firnanda, pihaknya lebih banyak melakukan rasionalisasi pada perjalanan dinas, penyedia alat tulis kantor (ATK) serta kegiatan seremonial dan ini yang lebih banyak dikurangi. "Jadi untuk pengerjaan proyek fisik sejauh ini masih aman, tetapi kita masih menunggu ketetapannya kapan," tuturnya.

Firnanda mengungkapkan, beberapa proyek pembangunan yang akan dikerjakan di tahun ini di antaranya adalah pembangunan jalan se-Kaltim serta berapa proyek lainnya sesuai perencanaan di tahun lalu.

(su/sh/cy)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pembangunan, 17/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

